



**P U T U S A N**

**Nomor : 611 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMINUDIN, SH. Bin ABAS ;**  
Tempat lahir : Mukomuko ;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 03 Juni 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 2 Kelurahan  
Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko,  
Kabupaten Mukomuko ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Kasubag Umum pada Dinas Pekerjaan  
Umum Kabupaten Mukomuko / PPTK) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 08 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010 ;
5. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C Tahun 2007, sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman (PUPP) Kabupaten Mukomuko Nomor : 600/152/

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.7/IV/2007 tanggal 01 April 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Bina Marga Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Mukomuko TA. 2007, Keputusan Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Pengangkatan PPTK dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan di lingkungan Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko, dan juga selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO sesuai Keputusan Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 79 A Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO kegiatan Pembangunan di Kabupaten Mukomuko, Ahmad Darmi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Panitia dan selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno selaku Direktur PT. Surya Wijaya Laksana (SWL), pelaksana Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Tahun 2007 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2007, di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman (PUPP) Kabupaten Mukomuko atau di Desa Sibak atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Tahun 2007 di Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko terdapat Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak - Mukomuko C dengan anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,00 bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 (dana pinjaman) ;

Bahwa Siswoyo selaku pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C melalui metode pelelangan umum ;

Bahwa berdasarkan dari surat KPA Nomor : 118/BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 28 Juli 2007 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-MM C TA 2007 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Ahmad Darmi, ST. selaku KPA dan Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno selaku Direktur PT. SWL, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.290.383.000,00,00 (satu milyar dua ratus

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), ditentukan bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Siswoyo adalah sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
DIVISI 1 UMUM				
Mobilisasi	LS	1	24.950.000,00	24.950.000,00
Pengukuran lembali	LS	1	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 Umum				27.950.000,00
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	81,920	65.317,85	5.350.838,53
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	9,580	69.810,97	668.789,05
Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.042,820	125.311,82	130.677.673,09
Timbunan pasir	M3	36,720	110.799,93	4.068.573,35
Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 Pekerjaan Tanah				140.765.874,03
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR				
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	30,000	276.520,04	8.295.601,11
Jumlah harga pekerjaan Divisi 5 Perkerasan Berbutir				8.295.601,11
DIVISI 7 STRUKTUR				
Beton K 250	M3	40,376	981.153,63	39.615.059,09
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	6.600,759	12.155,00	80.232.225,65
Gelagar Melintang I 150.75	M1	72,500	99.077,55	7.183.122,38
Kaitan angin L. 50.50.5	M1	386,180	66.132,00	25.538.855,76
Tiang Pilon 200.75	Unit	2,000	35.843.720,00	71.687.440,00
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	32,000	67.661,00	2.165.152,00
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	666,560	198.550,00	132.345.488,00
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	382,000	161.150,00	61.559.300,00
Pengadaan dan Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	115,000	56.650,00	6.514.750,00
Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	116,000	16.000,00	1.856.000,00
Pabrikasi Rangka Jembatan Gantung	Unit	1,000	24.000.000,00	24.000.000,00
Klim Ikatan Angin	M'	16,000	116.325,00	1.861.200,00
Pengecoran Timah Putih	M'	24,000	224.000,00	5.385.600,00
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	4,000	390.225,00	1.560.900,00
Baja Angkur IWF 20	Unit	4,000	1.392.710,00	5.570.840,00
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	562,800	222.887,50	125.441.085,00
Relling 60.60.6	M	230,000	222.887,50	51.264.125,00
Plat Simpul Sambungan	Unit	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Baut Pengaku	Unit	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
Klim Lantai Jembatan	Buah	116,000	27.280,00	3.164.480,00
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	184,000	4.500,0	828.000,00
Besi Strip	Ls	322,800	15.000,00	4.842.000,00
Pasangan Batu Retening Wall	M3	451,928	571.120,88	258.105.517,06
Pembuatan kis Dam	Ls	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
Pekerjaan Pengecatan dan Teer Lantai Jembatan	Unit	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
Pembuat Lantai Jembatan Kayu	M3	18,906	3.297.525,00	62.343.007,65

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga pekerjaan Divisi 7 Struktur	996.064.147,58
Jumlah total Divisi 1 + Divisi 3 + Divisi 5 + Divisi 7	1.173.075.622,72
PPN 10 %	117.307.562,27
Total Jumlah	1.290.383.184,99
Pembulatan	1.299.383.000,00

Dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 219/SPL-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 sampai dengan 04 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender ;

Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan 100 % oleh Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno, hal tersebut dikarenakan adanya Addendum Kontrak Nomor : 06 /AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007.

Bahwa pada Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 tidak terjadi perubahan anggaran serta tidak ada perubahan gambar (tetap mengacu pada gambar kerja semula), namun terdapat tambah kurang pekerjaan adalah sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Ket
			Kontrak	Addendum	
DIVISI 1 UMUM					
Mobilisasi	LS	24.950.000,00	1	1	=
Pengukuran lembali	LS	3.000.000,00	1	1	=
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	65.317,85	81,92	155,68	+ 73,76
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	69.810,97	9,58	25,70	+ 16,12
Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M3	125.311,82	1.042,82	1.344,00	+ 301,18
Timbunan pasir	M3	110.799,93	36,720	45,00	+ 8,28
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR					
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	276.520,04	30,00	45,00	+ 15,00
DIVISI 7 STRUKTUR					
Beton K 250	M3	981.153,63	40,38	47,50	+ 7,12
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12.155,00	6.600,76	4.556,62	- 2.044,14
Gelagar Melintang I 150.75	M1	99.077,55	72,50	152,50	+ 80,00
Kaitan angin L. 50.50.5	M1	66.132,00	386,18	399,82	+ 13,64
Tiang Pilon 200.75	Unit	35.843.720,00	2,00	2,00	=
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	67.661,00	32,00	32,00	=
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	198.550,00	666,56	854,00	+ 187,44
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	161.150,00	382,00	350,00	- 32,00
Pengadaan & Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	56.650,00	115,00	200,00	+ 85,00
Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	16.000,00	116,00	122,00	+ 6,00

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrikasi Rangka Jembatan Gantung	Unit	24.000.000,00	1,00	1,00	=
Klim Ikatan Angin	M'	116.325,00	16,00	16,00	=
Pengecoran Timah Putih	M'	224.000,00	24,00	-	- 24,00
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	390.225,00	4,00	4,00	=
Baja Angkur IWF 20	Unit	1.392.710,00	4,00	4,00	=
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	222.887,50	562,80	720,00	+ 157,20
Relling 60.60.6	M	222.887,50	230,00	219,60	- 10,40
Plat Simpul Sambungan	Unit	5.000.000,00	1,00	1,00	=
Baut Pengaku	Unit	2.500.000,00	1,00	1,00	=
Klim Lantai Jembatan	Buah	27.280,00	116,00	122,00	+ 6,00
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	4.500,00	184,00	192,00	+ 8,00
Besi Strip	LS	15.000,00	322,80	483,20	+ 160,40
Pasangan Batu Retening Wall	M3	571.120,88	451,93	267,30	- 184,63
Pembuatan kis Dam	ls	8.000.000,00	1,00	1,00	=
Pengecatan dan Teer Lantai Jembatan	Unit	7.500.000,00	1,00	1,00	=
Pembuat Lantai Jembatan Kayu	M3	3.297.525,00	18,91	18,56	- 0,35

Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 tersebut juga tidak dilaksanakan 100 % oleh Siswoyo, hal tersebut dikarenakan adanya Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

Bahwa dalam Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tersebut tidak terjadi perubahan anggaran, melainkan terjadi perubahan gambar kerja dan terdapat tambah kurang pekerjaan adalah sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Ket
			Add	Add 2	
DIVISI 1 UMUM					
Mobilisasi	LS	24.950.000,00	1	1	=
Pengukuran lembali	LS	3.000.000,00	1	1	=
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	65.317,85	155,68	307,88	+ 152,20
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	69.810,97	25,70	68,25	+ 42,55
Timbunan biasa dari selain galian	M3	125.311,82	1.344,00	1.456,13	+ 112,13

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber bahan					
Timbunan pasir	M3	110.799,93	45,00	72,00	+ 27,00
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR					
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	276.520,04	45,00	72,00	+ 27,00
DIVISI 7 STRUKTUR					
Beton K 250	M3	981.153,63	47,50	110,83	+ 63,33
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12.155,00	4.556,62	11.095,81	+6.539,19
Gelagar Melintang I 150.75	M1	99.077,55	152,50	75,00	- 77,50
Kaitan angin L. 50.50.5	M1	66.132,00	399,82	190,00	- 209,82
Tiang Pilon 200.75	Unit	35.843.720,00	2,00	1,00	- 1,00
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	67.661,00	32,00	16,00	- 16,00
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	198.550,00	854,00	425,00	- 429,00
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	161.150,00	350,00	175,00	- 175,00
Pengadaan & Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	56.650,00	200,00	100,00	- 100,00
Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	16.000,00	122,00	60,00	- 62,00
Pabrikasi Rangka Jembatan Gantung	Unit	24.000.000,00	1,00	-	-
Klim Ikatan Angin	M'	116.325,00	16,00	-	-
Pengecoran Timah Putih	M'	224.000,00	-	-	-
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	390.225,00	4,00	2,00	- 2,00
Baja Angkur IWF 20	Unit	1.392.710,00	4,00	4,00	=
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	222.887,50	720,00	360,00	- 360,00
Relling 60.60.6	M	222.887,50	219,60	110,00	- 109,60
Plat Simpul Sambungan	Unit	5.000.000,00	1,00	0,50	- 0,50
Baut Pengaku	Unit	2.500.000,00	1,00	0,50	- 0,50
Klim Lantai Jembatan	Buah	27.280,00	122,00	-	-
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	4.500,00	192,00	95,00	- 97,00
Besi Strip	Ls	15.000,00	483,20	240,00	- 243,00
Pasangan Batu Retening Wall	M3	571.120,88	267,30	302,56	+ 35,26
Pembuatan kis Dam	Ls	8.000.000,00	1,00	1,00	=
Pengecatan dan Teer Lantai Jembatan	Unit	7.500.000,00	1,00	-	- 1,00
Pembuat Lantai Jembatan Kayu	M3	3.297.525,00	18,56	-	- 18,56
Beton Cyplop 1:2:3 K 175	M3		-	75,00	+ 75,00
Penyediaan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'		-	5,00	+ 5,00
Penurunan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'		-	5,00	+ 5,00

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 20 Desember 2007 berdasarkan Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007, Siswoyo selaku pelaksana kegiatan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, dan ini bertentangan dengan syarat umum kontrak Nomor : 152/SPP-BM/ PU,PP/ MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 serta bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam lampiran I BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang berbunyi : Hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
- Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak penggunaan barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa ;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor ;

Bahwa pekerjaan yang sama sekali tidak dilaksanakan oleh Siswoyo dan pekerjaan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai spek dalam gambar sebagaimana Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Tim Independen Universitas Bengkulu tanggal 02 September 2009 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Keterangan
I.	Divisi 1 Umum				
1.	Mobilisasi	Ls	1	1	OK
2.	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1	1	OK
II.	Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
1.	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter	M <sup>3</sup>	307.88	307.88	OK
2.	Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 meter	M <sup>3</sup>	68.25	68.25	OK
3.	Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M <sup>3</sup>	1.456,13	174,03	Sisi seberang belum ditimbun, volume kurang
4.	Timbunan pasir	M <sup>3</sup>	72	72	OK
III.	Divisi 5 Perkerasan Berbutir				
1.	1.Lapis pondasi Agregat Kls C		72	22.70	Sisi seberang belum

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dipasang volume kurang
IV.	Divisi 7 Struktur				
1.	Beton K 250	M <sup>3</sup>	110.83	30.36	Total dipasang 69,78 m <sup>3</sup> , beton bertulang merupakan satu kesatuan kekuatan besi dan beton. Beton bertulang ada yang tidak memenuhi spek: material, gambar, (ke dalam sumuran pilar kurang), ada yang sudah miring sehingga beton bertulang tidak dapat dimanfaatkan.
2.	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	11.095,81	3.039.69	Total dipasang 6.985,59 Kg, beton bertulang merupakan satu kesatuan kekuatan besi dan beton. Beton bertulang ada yang tidak memenuhi spek: material, gambar, (ke dalam sumuran pilar kurang), ada yang sudah miring sehingga beton bertulang tidak dapat dimanfaatkan.
3.	Gelagar memanjang U 150.75 belum ada di lapangan/belum terpasang	M'	75	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
4.	Kaitan Angin L.50.50.5	M'	190	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
5.	Tiang Pilon 200.75	Unit	1	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
6.	Baut Angkur untuk Pilon	bh	16	32	Sudah dipasang
7.	Pengadaan dan Pemasangan Hanger Gantung	M'	425	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
8.	Pengadaan dan pemasangan Seling Utama	M'	175	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
9.	Pengadaan dan pemasangan Seling Angin	M'	100	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
10.	Baut Kalibrasi Hanger Gantung	bh	60	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
11.	Pengadaan dan Pemasangan Roll pada Pilon	bh	2	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
12.	Baja Angkur IWF 20	Unit	4	4	Sudah dilaksanakan
13.	Tiang Relling + ikatan angin L.50.50.5	M'	36	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
14.	Skor railing L 50.50.5	M'	110	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
15.	Plat Simpul Sambungan	Unit	0.5	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



16.	Baut Pengaku	Unit	0.5	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
17.	Pekerjaan Kawat Harmonika 2 mm	M <sup>2</sup>	95	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
18.	Besi Strip 2 mm	M'	240	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
19.	Pasangan Batu retting wall	M <sup>3</sup>	360	206.05	Sebagian sisi seberang belum terpasang
20.	Pembuatan Kisdam	Ls	1	1	Sudah dilaksanakan
21.	Beton Cyclop 1:2:3 K175 sudah terpasang	M <sup>3</sup>	75	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi, dipasang berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring
22.	Penyedia dinding sumuran Oval diameter 300 cm	M'	5	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi, dipasang berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring
23.	Penurunan dinding sumuran Oval diameter 300 cm	M'	5	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi kurang dari 5 m, kondisi sumuran sudah miring

Bahwa meskipun Siswoyo tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Addendum Kontrak 2, namun Terdakwa AMINUDIN, SH., selaku PPTK dan juga selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO bersama dengan Siswoyo selaku pelaksana (pemborong), dan Ahmad Darmi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO, menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Siswoyo telah selesai 100 % sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 16.B/PPTK-BM/PUPP/MM/2007 Tanggal 05 Desember 2007 Perihal : pemeriksaan pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko agar dituangkan dalam berita acara guna persyaratan untuk dapat dilakukan serah terima pertama (PHO), yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Terdakwa AMINUDIN, Berita Acara Pemeriksaan Bersama Kuantitas Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Nomor : 16.C/PPTK-PHO/PUPP-BM/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM/2007 tanggal 06 -12-2007 yang ditandatangani oleh Darmadi Wijaya (asisten Teknik Kegiatan), Hendra Gunawan (pengawas lapangan), Arpan (inspector), Siswoyo PT. SWL, Surat Nomor : 16.D/PPTK-BM/PUPP/MM/2007 Tanggal 08 Desember 2007 Perihal : Pemeriksaan/Evaluasi Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Terdakwa AMINUDIN, surat dalam rangka serah terima pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C dengan Nomor ; 205.C/Pan-PHO/PUPP-BM/MM/2007 pada tanggal 11-12-2007 yang menyatakan dengan dibuat berita acara ini maka pihak kontraktor/pemborong dapat melaksanakan serah terima pertama (PHO) kepada Kuasa pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mukomuko yang ditandatangani oleh Panitia PHO Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C yakni : 1. Ahmad Darmi : Ketua, 2. Aminudin : Sekretaris, 3. Safariadi : Anggota, 4. H.A Khaidir Anuar : Anggota, 5. Khairil Anwar : Anggota, 6. Muharudin : Anggota, 7. Edi Aprianto : Anggota dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C Kecamatan Mukomuko Selatan Nomor : 205.C/Pan-PHO/PUPP-BM/MM/2007 pada tanggal 11-12-2007 yang ditandatangani oleh Siswoyo (PT. SWL) dan Ahmad Darmi (KPA) ;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Siswoyo mengajukan permohonan termin 100 % sekaligus biaya pemeliharaan atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : 16.C/PPTK-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 205.C/PAN-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Jaminan Pemeliharaan sebagai persyaratan yang harus dilengkapi untuk pencairan dana kegiatan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan pencairan dana persentase fisik pekerjaan 100 % sebesar Rp. 416.322.721,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/1244/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan Kuitansi Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 serta dilakukan pencairan biaya pemelihara sebesar Rp. 64.519.150,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/1246/BAP/PU,PP/MM/2007

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2007 dan Kuitansi Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007. dimana hal tersebut bertentangan dengan lampiran I Keppres No: 80 Tahun 2003 BAB II huruf D angka 2 huruf f angka 1, 2, 3 :

- setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
- pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya ;
- pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak Mukomuko C TA 2007 telah dibayar 100 % sebagaimana dengan jumlah Nilai kontrak sebesar Rp. 1.290.383.000,0000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa Siswoyo dengan 4 (empat) kali pembayaran yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 18-08-2007 dilakukan Pembayaran uang muka 20 % x 1.290.383.000,00 = 258.076.600,00 yang ditandatangani mengetahui oleh Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo, dengan Kuitansi Nomor : 938/206/ SPP-LS/PU,PP/MM/2007, berita acara pembayaran Nomor : 943/207/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Agustus 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/206/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Agustus 2007, SP2D No. 900/2742/D.2/SP2D/2007 Tanggal Agustus 2007, SPM Nomor : 127/SPM LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Agustus 2007, Jaminan uang muka sebesar Rp. 258.076.600.00,00 dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor : BKL/SBC/00394/07 tanggal 30 Juli 2007 dengan masa berlaku 30 Juli 2007 sampai dengan 26 November 2007 ;
- Pada tanggal 14 November 2007 dilakukan Pembayaran : MC.3 (tiga) persentase fisik 56,9820 % sebesar Rp. 551.464.499,00 yang ditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/671/SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor: 943/672/BAP/PU,PP/MM/2007 Tanggal 14 November 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/671/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 14 November 2007, SP2D No.900/8638/D.2/SP2D/2007 tanggal 15 November 2007, SPM No.419/SPM LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 14 November 2007 ;

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 -12- 2007 dilakukan Pembayaran : MC.5 (lima) persentase fisik 100 % sebesar Rp. 416.322.751,00 yang ditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/1243/ SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor : 943/1244/BAP/ PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007, SP2D No. 900/0758/D.2/2007 tanggal 18 Desember 2007, SPM No. 698/SPM LS/PU,PP/MM/2007 TANGGAL 18 Desember 2007 ;
- Pada tanggal 18-12 -2007 dilakukan pembayaran MC FINAL persentase fisik 100% sebesar Rp. 64.519.150,00 yang ditandatangani menyetujui oleh KPA Ahmad Darmi dan yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/1245/ SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor : 943/1246/ BAP/ PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007, SP2D No.900/0759/D.2/2007 tanggal Desember 2007, SPM No. 699/SPM LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 64.519.150,00 dikeluarkan oleh PT. Asuransi Puri Asih Nomor bond : PST.21057/2007-389857 M SM Tanggal 15 Desember dengan masa berlaku 11 Desember 2007 sampai dengan 07 Juni 2008 ;

Namun kenyataan di lapangan atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak Mukomuko C tersebut, terdapat :

- Realisasi Pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang di addendum dengan addendum 2 Kontrak Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- Hasil pekerjaan rusak ;
- Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C belum dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi masyarakat ;
- Dengan dibayarkannya dana pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak Mukomuko C TA 2007 kepada Siswoyo tersebut maka terjadi kelebihan bayar kurang lebih sebesar Rp. 817.356.725,85. Dengan diterimanya kelebihan bayar sebesar Rp. 817.356.725,85 maka dapat memperkaya diri Siswoyo .

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 817.356.725,85 atau setidaknya tidaknya sebesar itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Sibak-Mukomuko C pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor : LHAI-1315/PW 06/5/2010 tanggal 19 Maret 2010 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C Tahun 2007, sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman (PUPP) Kabupaten Mukomuko Nomor : 600/152/D.7/IV/2007 tanggal 01 April 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Bina Marga Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Mukomuko T.A 2007, Keputusan Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Pengangkatan PPTK dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan di lingkungan Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko, dan juga selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO sesuai Keputusan Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 79 A Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO kegiatan Pembangunan di Kabupaten Mukomuko beserta Ahmad Darmi, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Siswoyo selaku Direktur PT. Surya Wijaya Laksana (SWL), pelaksana Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Tahun 2007 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 Terdakwa selaku

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPP Nomor : 79.A Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulan review dari segi pertimbangan teknis dan pemakaian standar perencanaan yang berlaku ;
- Mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap kemampuan kontraktor dari segala segi pada kegiatan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya ;
- Meneliti dan merekomendasikan perubahan volume akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah kurang ;
- Mengadakan/melakukan negosiasi harga satuan item pekerjaan baru akibat pekerjaan tambah kurang ;
- Meneliti dan merekomendasi perpanjangan waktu pelaksanaan akibat pekerjaan tambah kurang ;
- Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas harus berpedoman kepada seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku ;
- Panitia peneliti kontrak bersidang atas permintaan PPTK dimaksud ;
- Melaksanakan Serah Terima Pertama (PHO) dengan Berita Acara sesuai dengan keadaan fisik di lapangan ;
- Melaksanakan Serah Terima Kedua (FHO) Berita Acara sesuai dengan keadaan fisik di lapangan ;

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tahun 2007 di Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko terdapat Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak - Mukomuko C dengan anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,00 bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 (dana pinjaman) ;

Bahwa Siswoyo sebagai Direktur PT. Surya Wijaya Laksana (SWL) adalah selaku pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C melalui metode pelelangan umum ;

Bahwa berdasarkan dari surat KPA Nomor : 118/BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 28 Juli 2007 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-MM C TA 2007 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Ahmad Darmi, ST. selaku KPA dan Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno selaku Direktur PT. SWL, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.290.383.000,00,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), ditentukan bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Siswoyo adalah sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
DIVISI 1 UMUM				
Mobilisasi	LS	1	24.950.000,00	24.950.000,00
Pengukuran lembali	LS	1	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 Umum				27.950.000,00
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	81,920	65.317,85	5.350.838,53
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	9,580	69.810,97	668.789,05
Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.042,820	125.311,82	130.677.673,09
Timbunan pasir	M3	36,720	110.799,93	4.068.573,35
Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 Pekerjaan Tanah				140.765.874,03
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR				
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	30,000	276.520,04	8.295.601,11
Jumlah harga pekerjaan Divisi 5 Perkerasan Berbutir				8.295.601,11
DIVISI 7 STRUKTUR				
Beton K 250	M3	40,376	981.153,63	39.615.059,09
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	6.600,759	12.155,00	80.232.225,65
Gelagar Melintang I 150.75	M1	72,500	99.077,55	7.183.122,38
Kaitan angin L. 50.50.5	M1	386,180	66.132,00	25.538.855,76
Tiang Pilon 200.75	Unit	2.000	35.843.720,00	71.687.440,00
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	32.000	67.661,00	2.165.152,00
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	666.560	198.550,00	132.345.488,00
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	382.000	161.150,00	61.559.300,00
Pengadaan dan Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	115.000	56.650,00	6.514.750,00

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	116.000	16.000,00	1.856.000,00
Pabrikasi Rangka Jembatan Gantung	Unit	1.000	24.000.000,00	24.000.000,00
Klim Ikatan Angin	M'	16.000	116.325,00	1.861.200,00
Pengecoran Timah Putih	M'	24.000	224.000,00	5.385.600,00
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	4.000	390.225,00	1.560.900,00
Baja Angkur IWF 20	Unit	4.000	1.392.710,00	5.570.840,00
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	562.800	222.887,50	125.441.085,00
Relling 60.60.6	M	230.000	222.887,50	51.264.125,00
Plat Simpul Sambungan	Unit	1.000	5.000.000,00	5.000.000,00
Baut Pengaku	Unit	1.000	2.500.000,00	2.500.000,00
Klim Lantai Jembatan	Buah	116.000	27.280,00	3.164.480,00
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	184.000	4.500,0	828.000,00
Besi Strip	LS	322.800	15.000,00	4.842.000,00
Pasangan Batu Retening Wall	M3	451.928	571.120,88	258.105.517,06
Pembuatan kis Dam	ls	1.000	8.000.000,00	8.000.000,00
Pekerjaan Pengecatan dan Teer Lantai Jembatan	Unit	1.000	7.500.000,00	7.500.000,00
Pembuat Lantai Jembatan Kayu	M3	18.906	3.297.525,00	62.343.007,65
Jumlah harga pekerjaan Divisi 7 Struktur				996.064.147,58
Jumlah total Divisi 1 + Divisi 3 + Divisi 5 + Divisi 7				1.173.075.622,72
PPN 10 %				117.307.562,27
Total Jumlah				1.290.383.184,99
Pembulatan				1.299.383.000,00

Dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 219/SPL-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 sampai dengan 04 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender ;

Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan 100 % oleh Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno, hal tersebut dikarenakan adanya Addendum Kontrak Nomor : 06 /AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007.

Bahwa pada Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 tidak terjadi perubahan anggaran serta tidak ada perubahan gambar (tetap mengacu pada gambar kerja semula), namun terdapat tambah kurang pekerjaan adalah sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Ket
			Kontrak	Addendum	
DIVISI 1 UMUM					
Mobilisasi	LS	24.950.000,00	1	1	=
Pengukuran lembali	LS	3.000.000,00	1	1	=
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	65.317,85	81,92	155,68	+ 73,76
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	69.810,97	9,58	25,70	+ 16,12
Timbunan biasa dari selain	M3	125.311,82	1.042,82	1.344,00	+ 301,18

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian sumber bahan					
Timbunan pasir	M3	110.799,93	36,720	45,00	+ 8,28
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR					
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	276.520,04	30,00	45,00	+ 15,00
DIVISI 7 STRUKTUR					
Beton K 250	M3	981.153,63	40,38	47,50	+ 7,12
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12.155,00	6.600,76	4.556,62	- 2.044,14
Gelagar Melintang I 150.75	M1	99.077,55	72,50	152,50	+ 80,00
Kaitan angin L. 50.50.5	M1	66.132,00	386,18	399,82	+ 13,64
Tiang Pilon 200.75	Unit	35.843.720,00	2,00	2,00	=
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	67.661,00	32,00	32,00	=
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	198.550,00	666,56	854,00	+ 187,44
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	161.150,00	382,00	350,00	- 32,00
Pengadaan & Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	56.650,00	115,00	200,00	+ 85,00
Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	16.000,00	116,00	122,00	+ 6,00
Pabrikasi Rangka Jembatan Gantung	Unit	24.000.000,00	1,00	1,00	=
Klim Ikatan Angin	M'	116.325,00	16,00	16,00	=
Pengecoran Timah Putih	M'	224.000,00	24,00	-	- 24,00
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	390.225,00	4,00	4,00	=
Baja Angkur IWF 20	Unit	1.392.710,00	4,00	4,00	=
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	222.887,50	562,80	720,00	+ 157,20
Relling 60.60.6	M	222.887,50	230,00	219,60	- 10,40
Plat Simpul Sambungan	Unit	5.000.000,00	1,00	1,00	=
Baut Pengaku	Unit	2.500.000,00	1,00	1,00	=
Klim Lantai Jembatan	Buah	27.280,00	116,00	122,00	+ 6,00
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	4.500,00	184,00	192,00	+ 8,00
Besi Strip	Ls	15.000,00	322,80	483,20	+ 160,40
Pasangan Batu Retening Wall	M3	571.120,88	451,93	267,30	- 184,63
Pembuatan kis Dam	Is	8.000.000,00	1,00	1,00	=
Pengecatan dan Teer Lantai Jembatan	Unit	7.500.000,00	1,00	1,00	=
Pembuat Lantai Jembatan Kayu	M3	3.297.525,00	18,91	18,56	- 0,35

Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 tersebut juga tidak dilaksanakan 100 % oleh Siswoyo, hal tersebut dikarenakan adanya Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tersebut tidak terjadi perubahan anggaran, melainkan terjadi perubahan gambar kerja dan terdapat tambah kurang pekerjaan adalah sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Ket
			Add	Add 2	
DIVISI 1 UMUM					
Mobilisasi	LS	24.950.000,00	1	1	=
Pengukuran lembali	LS	3.000.000,00	1	1	=
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	65.317,85	155,68	307,88	+ 152,20
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	69.810,97	25,70	68,25	+ 42,55
Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M3	125.311,82	1.344,00	1.456,13	+ 112,13
Timbunan pasir	M3	110.799,93	45,00	72,00	+ 27,00
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR					
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	276.520,04	45,00	72,00	+ 27,00
DIVISI 7 STRUKTUR					
Beton K 250	M3	981.153,63	47,50	110,83	+ 63,33
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12.155,00	4.556,62	11.095,81	+6.539,19
Gelagar Melintang l 150.75	M1	99.077,55	152,50	75,00	- 77,50
Kaitan angin L. 50.50.5	M1	66.132,00	399,82	190,00	- 209,82
Tiang Pilon 200.75	Unit	35.843.720,00	2,00	1,00	- 1,00
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	67.661,00	32,00	16,00	- 16,00
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	198.550,00	854,00	425,00	- 429,00
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	161.150,00	350,00	175,00	- 175,00
Pengadaan & Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	56.650,00	200,00	100,00	- 100,00
Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	16.000,00	122,00	60,00	- 62,00
Pabrikasi Rangka Jembatan Gantung	Unit	24.000.000,00	1,00	-	-
Klim Ikatan Angin	M'	116.325,00	16,00	-	-
Pengecoran Timah Putih	M'	224.000,00	-	-	-
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	390.225,00	4,00	2,00	- 2,00
Baja Angkur IWF 20	Unit	1.392.710,00	4,00	4,00	=
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	222.887,50	720,00	360,00	- 360,00
Relling 60.60.6	M	222.887,50	219,60	110,00	- 109,60
Plat Simpul Sambungan	Unit	5.000.000,00	1,00	0,50	- 0,50
Baut Pengaku	Unit	2.500.000,00	1,00	0,50	- 0,50
Klim Lantai Jembatan	Buah	27.280,00	122,00	-	-
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	4.500,00	192,00	95,00	- 97,00
Besi Strip	Ls	15.000,00	483,20	240,00	- 243,00
Pasangan Batu Retening Wall	M3	571.120,88	267,30	302,56	+ 35,26
Pembuatan kis Dam	ls	8.000.000,00	1,00	1,00	=
Pengecatan dan Teer Lantai Jembatan	Unit	7.500.000,00	1,00	-	- 1,00
Pembuat Lantai Jembatan Kayu	M3	3.297.525,00	18,56	-	- 18,56

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Cyplop 1:2:3 K 175	M3	-	75,00	+ 75,00
Penyediaan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'	-	5,00	+ 5,00
Penurunan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'	-	5,00	+ 5,00

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 20 Desember 2007 berdasarkan Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007, Siswoyo selaku pelaksana kegiatan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut ;

Bahwa pekerjaan yang sama sekali tidak dilaksanakan oleh Siswoyo dan pekerjaan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai spek dalam gambar sebagaimana Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Tim Independen Universitas Bengkulu tanggal 02 September 2009 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Keterangan
I.	Divisi 1 Umum				
1.	Mobilisasi	Ls	1	1	OK
2.	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1	1	OK
II.	Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
1.	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 meter	M <sup>3</sup>	307.88	307.88	OK
2.	Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 meter	M <sup>3</sup>	68.25	68.25	OK
3.	Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M <sup>3</sup>	1.456,13	174,03	Sisi seberang belum ditimbun, volume kurang
4.	Timbunan pasir	M <sup>3</sup>	72	72	OK
III.	Divisi 5 Perkerasan Berbutir				
1.	1.Lapis pondasi Agregat Kls C		72	22.70	Sisi seberang belum dipasang volume kurang
IV.	Divisi 7 Struktur				
1.	Beton K 250	M <sup>3</sup>	110.83	30.36	Total dipasang 69,78 m3, beton bertulang merupakan satu kesatuan kekuatan besi dan beton .Beton bertulang ada yang tidak memenuhi spek: material, gambar, (ke dalam sumuran pilar kurang), ada yang sudah miring sehingga beton bertulang tidak dapat dimanfaatkan .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	11.095,81	3.039.69	Total dipasang 6.985,59 Kg, beton bertulang merupakan satu kesatuan kekuatan besi dan beton. Beton bertulang ada yang tidak memenuhi spek: material, gambar, (ke dalam sumuran pilar kurang), ada yang sudah miring sehingga beton bertulang tidak dapat dimanfaatkan
3.	Gelagar memanjang U 150.75 belum ada di lapangan/belum terpasang	M'	75	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
4.	Kaitan Angin L.50.50.5	M'	190	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
5.	Tiang Pilon 200.75	Unit	1	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
6.	Baut Angkur untuk Pilon	bh	16	32	Sudah dipasang
7.	Pengadaan dan Pemasangan Hanger Gantung	M'	425	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
8.	Pengadaan dan pemasangan Seling Utama	M'	175	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
9.	Pengadaan dan pemasangan Seling Angin	M'	100	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
10.	Baut Kalibrasi Hanger Gantung	bh	60	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
11.	Pengadaan dan Pemasangan Roll pada Pilon	bh	2	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
12.	Baja Angkur IWF 20	Unit	4	4	Sudah dilaksanakan
13.	Tiang Relling + ikatan angin L.50.50.5	M'	36	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
14.	Skor railing L 50.50.5	M'	110	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
15.	Plat Simpul Sambungan	Unit	0.5	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
16.	Baut Pengaku	Unit	0.5	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
17.	Pekerjaan Kawat Harmonika 2 mm	M <sup>2</sup>	95	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
18.	Besi Strip 2 mm	M'	240	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
19.	Pasangan Batu retening wall	M <sup>3</sup>	360	206.05	Sebagian sisi seberang belum terpasang
20.	Pembuatan Kisdan	Ls	1	1	Sudah dilaksanakan
21.	Beton Cyclop 1:2:3 K175 sudah terpasang	M <sup>3</sup>	75	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi, dipasang berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



22.	Penyedia dinding sumuran Oval diameter 300 cm	M	5	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi, dipasang berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring
23.	Penurunan dinding sumuran Oval diameter 300 cm	M	5	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi kurang dari 5 m, kondisi sumuran sudah miring

Bahwa meskipun Siswoyo tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Addendum Kontrak 2, namun Terdakwa AMINUDIN, SH., selaku PPTK dan juga selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO bersama dengan Siswoyo selaku pelaksana (pemborong), dan Ahmad Darmi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO, menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Siswoyo telah selesai 100 % sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 16.B/PPTK-BM/PUPP/MM/2007 Tanggal 05 Desember 2007 Perihal : pemeriksaan pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko agar dituangkan dalam berita acara guna persyaratan untuk dapat dilakukan serah terima pertama (PHO), yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Terdakwa AMINUDIN, Berita Acara Pemeriksaan Bersama Kuantitas Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Nomor : 16.C/PPTK-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 06 -12-2007 yang ditandatangani oleh Darmadi Wijaya (asisten Teknik Kegiatan), Hendra Gunawan (pengawas lapangan), Arpan (inspector), Siswoyo PT. SWL, Surat Nomor : 16.D/PPTK-BM/PUPP/MM/2007 Tanggal 08 Desember 2007 Perihal : Pemeriksaan/Evaluasi Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang dibuat oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Terdakwa AMINUDIN, surat dalam rangka serah terima pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C dengan Nomor ; 205.C/Pan-PHO/PUPP-BM/MM/2007 pada tanggal 11-12-2007 yang menyatakan dengan dibuat berita acara ini maka pihak kontraktor/pemborong dapat melaksanakan serah terima pertama (PHO) kepada Kuasa pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mukomuko yang ditandatangani oleh Panitia PHO Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C yakni : 1. Ahmad Darmi : Ketua, 2. Aminudin : Sekretaris, 3. Safariadi : Anggota, 4. H.A Khaidir Anuar : Anggota, 5. Khairil Anwar : Anggota, 6. Muharudin : Anggota, 7. Edi Aprianto : Anggota dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C Kecamatan Mukomuko Selatan Nomor : 205.C/Pan-PHO/PUPP-BM/MM/2007 pada tanggal 11-12-2007 yang ditandatangani oleh Siswoyo (PT. SWL) dan Ahmad Darmi (KPA) ;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Siswoyo mengajukan permohonan termin 100 % sekaligus biaya pemeliharaan atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : 16.C/PPTK-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 205.C/PAN-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Jaminan Pemeliharaan sebagai persyaratan yang harus dilengkapi untuk pencairan dana kegiatan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan pencairan dana persentase fisik pekerjaan 100 % sebesar Rp. 416.322.721,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/1244/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan Kuitansi Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 serta dilakukan pencairan biaya pemelihara sebesar Rp. 64.519.150,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/1246/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan Kuitansi Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007. dimana hal tersebut bertentangan dengan lampiran I Keppres No: 80 Tahun 2003 BAB II huruf D angka 2 huruf f angka 1, 2, 3 :

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
- Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya ;

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Bahwa Terdakwa telah menyatakan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C TA. 2007 telah selesai 100% padahal kenyataan di lapangan atas Kegiatan, terdapat :

- Realisasi Pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang di addendum dengan addendum 2 Kontrak Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- Hasil pekerjaan rusak ;
- Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C belum dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi masyarakat ;

Bahwa Terdakwa AMINUDIN telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya selaku PPTK dan juga selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO, dengan menyatakan bahwa kegiatan pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko-C Tahun 2007 telah selesai 100%, padahal kenyataannya pelaksanaannya kegiatan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko-C Tahun 2007 tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang di addendum dengan addendum 2 Kontrak Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak Mukomuko C TA 2007 telah dibayar 100 % sebagaimana dengan jumlah Nilai kontrak sebesar Rp. 1.290.383.000,0000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Siswoyo dengan 4 (empat) kali pembayaran yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 18-08-2007 dilakukan Pembayaran uang muka 20 % x 1.290.383.000,00 = 258.076.600,00 yang ditandatangani mengetahui oleh Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo, dengan Kuitansi Nomor : 938/206/ SPP-LS/PU,PP/MM/2007, berita acara pembayaran Nomor : 943/207/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Agustus 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/206/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Agustus 2007, SP2D No. 900/2742/D.2/SP2D/2007 Tanggal Agustus 2007, SPM Nomor : 127/SPM LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Agustus 2007, Jaminan uang muka sebesar Rp. 258.076.600.00,00 dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BKL/SBC/00394/07 tanggal 30 Juli 2007 dengan masa berlaku 30 Juli 2007 sampai dengan 26 November 2007 ;

- Pada tanggal 14 November 2007 dilakukan Pembayaran : MC.3 (tiga) persentase fisik 56,9820 % sebesar Rp. 551.464.499,00 yang ditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/671/SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor: 943/672/BAP/PU,PP/MM/2007 Tanggal 14 November 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/671/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 14 November 2007, SP2D No.900/8638/D.2/SP2D/2007 tanggal 15 November 2007, SPM No.419/SPM LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 14 November 2007 ;
- Pada tanggal 18 -12- 2007 dilakukan Pembayaran : MC.5 (lima) persentase fisik 100 % sebesar Rp. 416.322.751,00 yang ditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor : 943/1244/BAP/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007, SP2D No. 900/0758/D.2/2007 tanggal 18 Desember 2007, SPM No. 698/SPM LS/PU,PP/MM/2007 TANGGAL 18 Desember 2007 ;
- Pada tanggal 18-12 -2007 dilakukan pembayaran MC FINAL persentase fisik 100% sebesar Rp. 64.519.150,00 yang ditandatangani menyetujui oleh KPA Ahmad Darmi dan yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor : 943/1246/ BAP/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007, SP2D No.900/0759/D.2/2007 tanggal Desember 2007, SPM No. 699/SPM LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 64.519.150,00 dikeluarkan oleh PT. Asuransi Puri Asih Nomor bond : PST.21057/2007-389857 M SM Tanggal 15 Desember dengan masa berlaku 11 Desember 2007 sampai dengan 07 Juni 2008 ;

Dengan dibayarkannya dana pelaksanaan kegiatan kepada Siswoyo tersebut maka terjadi kelebihan bayar kurang lebih sebesar Rp. 817.356.725,85, Maka Siswoyo telah mendapatkan suatu keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 817.356.725,85 atau setidaknya-tidaknya Siswoyo telah diuntungkan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 817.356.725,85 atau setidaknya-tidaknya sebesar itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Sibak-Mukomuko C pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor : LHAI-1315/PW 06/5/2010 tanggal 19 Maret 2010 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C Tahun 2007, sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman (PUPP) Kabupaten Mukomuko Nomor : 600/152/D.7/IV/2007 tanggal 01 April 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Bina Marga Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Mukomuko T.A 2007, Keputusan Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Pengangkatan PPTK dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan di lingkungan Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko, dan juga selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO sesuai Keputusan Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 79 A Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO kegiatan Pembangunan di Kabupaten Mukomuko dan Ahmad Darmi, ST/Kuasa Pengguna Anggaran pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Tahun 2007 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Agustus 1985 Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS diangkat menjadi Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian Tahun 1986 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya Tahun 1987 ditugaskan pada Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara Ranting Mukomuko, dan sejak bulan Agustus 2003 ditugaskan pada Dinas (P2E) Kabupaten Mukomuko ;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPP Nomor : 79.A Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulan review dari segi pertimbangan teknis dan pemakaian standar perencanaan yang berlaku ;
- Mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap kemampuan kontraktor dari segala segi pada kegiatan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya ;
- Meneliti dan merekomendasikan perubahan volume akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah kurang ;
- Mengadakan/melakukan negosiasi harga satuan item pekerjaan baru akibat pekerjaan tambah kurang ;
- Meneliti dan merekomendasi perpanjangan waktu pelaksanaan akibat pekerjaan tambah kurang ;
- Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas harus berpedoman kepada seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku ;
- Panitia peneliti kontrak bersidang atas permintaan PPTK dimaksud ;
- Melaksanakan Serah Terima Pertama (PHO) dengan Berita Acara sesuai dengan keadaan fisik di lapangan ;
- Melaksanakan Serah Terima Kedua (FHO) Berita Acara sesuai dengan keadaan fisik di lapangan ;

Bahwa Tahun 2007 di Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko terdapat Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak - Mukomuko C dengan

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,00 bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 (dana pinjaman) ;

Bahwa Siswoyo (Direktur PT. SWL) adalah selaku pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak- Mukomuko C melalui metode pelelangan umum dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ahmad Darmi, ST. selaku KPA dan Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno selaku Direktur PT. SWL, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.290.383.000,00,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 219/SPL-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 03 Agustus 2007 sampai dengan 04 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender ;

Bahwa terhadap kontrak tersebut terjadi dua kali addendum kontrak yaitu:

1. Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 ;
2. Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

Adapun Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Siswoyo berdasar Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Ket
			Add	Add 2	
DIVISI 1 UMUM					
Mobilisasi	LS	24.950.000,00	1	1	=
Pengukuran lembali	LS	3.000.000,00	1	1	=
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	65.317,85	155,68	307,88	+ 152,20
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	69.810,97	25,70	68,25	+ 42,55
Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M3	125.311,82	1.344,00	1.456,13	+ 112,13
Timbunan pasir	M3	110.799,93	45,00	72,00	+ 27,00
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR					
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	276.520,04	45,00	72,00	+ 27,00
DIVISI 7 STRUKTUR					
Beton K 250	M3	981.153,63	47,50	110,83	+ 63,33
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	12.155,00	4.556,62	11.095,81	+6.539,19
Gelagar Melintang I 150.75	M1	99.077,55	152,50	75,00	- 77,50

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaitan angin L. 50.50.5	M1	66.132,00	399,82	190,00	- 209,82
Tiang Pilon 200.75	Unit	35.843.720,00	2,00	1,00	- 1,00
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	67.661,00	32,00	16,00	- 16,00
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	198.550,00	854,00	425,00	- 429,00
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	161.150,00	350,00	175,00	- 175,00
Pengadaan & Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	56.650,00	200,00	100,00	- 100,00
Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	16.000,00	122,00	60,00	- 62,00
Pabrikasi Rangka Jembatan Gantung	Unit	24.000.000,00	1,00	-	-
Klim Ikatan Angin	M'	116.325,00	16,00	-	-
Pengecoran Timah Putih	M'	224.000,00	-	-	-
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	390.225,00	4,00	2,00	- 2,00
Baja Angkur IWF 20	Unit	1.392.710,00	4,00	4,00	=
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	222.887,50	720,00	360,00	- 360,00
Relling 60.60.6	M	222.887,50	219,60	110,00	- 109,60
Plat Simpul Sambungan	Unit	5.000.000,00	1,00	0,50	- 0,50
Baut Pengaku	Unit	2.500.000,00	1,00	0,50	- 0,50
Klim Lantai Jembatan	Buah	27.280,00	122,00	-	-
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	4.500,00	192,00	95,00	- 97,00
Besi Strip	Ls	15.000,00	483,20	240,00	- 243,00
Pasangan Batu Retening Wall	M3	571.120,88	267,30	302,56	+ 35,26
Pembuatan kis Dam	Ls	8.000.000,00	1,00	1,00	=
Pengecatan dan Teer Lantai Jembatan	Unit	7.500.000,00	1,00	-	- 1,00
Pembuat Lantai Jembatan Kayu	M3	3.297.525,00	18,56	-	- 18,56
Beton Cylop 1:2:3 K 175	M3		-	75,00	+ 75,00
Penyediaan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'		-	5,00	+ 5,00
Penurunan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'		-	5,00	+ 5,00

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 20 Desember 2007 berdasarkan Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007, Siswoyo selaku pelaksana kegiatan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut ;

Bahwa pekerjaan yang sama sekali tidak dilaksanakan oleh Siswoyo dan pekerjaan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai spek dalam gambar sebagaimana Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Tim Independen Universitas Bengkulu tanggal 02 September 2009 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Keterangan
I.	Divisi 1 Umum				
1.	Mobilisasi	Ls	1	1	OK
2.	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1	1	OK
II.	Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
	Galian Struktur dengan Kedalaman	M <sup>3</sup>	307.88	307.88	OK

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	0-2 meter				
2.	Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 meter	M <sup>3</sup>	68.25	68.25	OK
3.	Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M <sup>3</sup>	1.456,13	174,03	Sisi seberang belum ditimbun, volume kurang
4.	Timbunan pasir	M <sup>3</sup>	72	72	OK
III.	Divisi 5 Perkerasan Berbutir				
1.	1.Lapis pondasi Agregat Kls C		72	22.70	Sisi seberang belum dipasang volume kurang
IV.	Divisi 7 Struktur				
1.	Beton K 250	M <sup>3</sup>	110.83	30.36	Total dipasang 69,78 m3, beton bertulang merupakan satu kesatuan kekuatan besi dan beton .Beton bertulang ada yang tidak memenuhi spek: material, gambar, (ke dalam sumuran pilar kurang), ada yang sudah miring sehingga beton bertulang tidak dapat dimanfaatkan .
2.	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	11.095,81	3.039.69	Total dipasang 6.985,59 Kg, beton bertulang merupakan satu kesatuan kekuatan besi dan beton .Beton bertulang ada yang tidak memenuhi spek: material, gambar, (ke dalam sumuran pilar kurang), ada yang sudah miring sehingga beton bertulang tidak dapat dimanfaatkan
3.	Gelagar memanjang U 150.75 belum ada di lapangan/belum terpasang	M'	75	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
4.	Kaitan Angin L.50.50.5	M'	190	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
5.	Tiang Pilon 200.75	Unit	1	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
6.	Baut Angkur untuk Pilon	bh	16	32	Sudah dipasang
7.	Pengadaan dan Pemasangan Hanger Gantung	M'	425	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
8.	Pengadaan dan pemasangan Seling Utama	M'	175	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
9.	Pengadaan dan pemasangan Seling Angin	M'	100	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
10.	Baut Kalibrasi Hanger Gantung	bh	60	0	Belum ada di lapangan /

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



					belum terpasang
11.	Pengadaan dan Pemasangan Roll pada Pilon	bh	2	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
12.	Baja Angkur IWF 20	Unit	4	4	Sudah dilaksanakan
13.	Tiang Relling + ikatan angin L.50.50.5	M'	36	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
14.	Skor railing L 50.50.5	M'	110	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
15.	Plat Simpul Sambungan	Unit	0.5	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
16.	Baut Pengaku	Unit	0.5	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
17.	Pekerjaan Kawat Harmonika 2 mm	M <sup>2</sup>	95	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
18.	Besi Strip 2 mm	M'	240	0	Belum ada di lapangan / belum terpasang
19.	Pasangan Batu retting wall	M <sup>3</sup>	360	206.05	Sebagian sisi seberang belum terpasang
20.	Pembuatan Kisdam	Ls	1	1	Sudah dilaksanakan
21.	Beton Cyclop 1:2:3 K175 sudah terpasang	M <sup>3</sup>	75	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi, dipasang berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring
22.	Penyedia dinding sumuran Oval diameter 300 cm	M'	5	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi, dipasang berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring
23.	Penurunan dinding sumuran Oval diameter 300 cm	M'	5	0	Spek gambar tidak dipenuhi, ke dalam tidak terpenuhi kurang dari 5 m, kondisi sumuran sudah miring

Bahwa meskipun Siswoyo tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Addendum Kontrak 2, namun Terdakwa AMINUDIN, SH., selaku PPTK dan juga selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO bersama dengan Siswoyo selaku pelaksana (pemborong), dan Ahmad Darmi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO, menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Siswoyo telah selesai 100 % sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 16.B/PPTK-BM/PUPP/MM/2007 Tanggal 05 Desember 2007 Perihal : pemeriksaan pendahuluan dalam rangka serah terima pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (PHO) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko agar dituangkan dalam berita acara guna persyaratan untuk dapat dilakukan serah terima pertama (PHO), yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Terdakwa AMINUDIN, Berita Acara Pemeriksaan Bersama Kuantitas Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C Nomor : 16.C/PPTK-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 06 -12-2007 yang ditandatangani oleh Darmadi Wijaya (asisten Teknik Kegiatan), Hendra Gunawan (pengawas lapangan), Arpan (inspector), Siswoyo PT. SWL, Surat Nomor : 16.D/PPTK-BM/PUPP/MM/2007 Tanggal 08 Desember 2007 Perihal : Pemeriksaan/Evaluasi Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang dibuat oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Terdakwa AMINUDIN, surat dalam rangka serah terima pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C dengan Nomor ; 205.C/Pan-PHO/PUPP-BM/MM/2007 pada tanggal 11-12-2007 yang menyatakan dengan dibuat berita acara ini maka pihak kontraktor/pemborong dapat melaksanakan serah terima pertama (PHO) kepada Kuasa pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mukomuko yang ditandatangani oleh Panitia PHO Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C yakni : 1. Ahmad Darmi : Ketua, 2. Aminudin : Sekretaris, 3. Safariadi : Anggota, 4. H.A Khaidir Anuar : Anggota, 5. Khairil Anwar : Anggota, 6. Muharudin : Anggota, 7. Edi Aprianto : Anggota dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jembatan Gantung Sibak Mukomuko C Kecamatan Mukomuko Selatan Nomor : 205.C/Pan-PHO/PUPP-BM/MM/2007 pada tanggal 11-12-2007 yang ditandatangani oleh Siswoyo (PT. SWL) dan Ahmad Darmi (KPA) ;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Siswoyo mengajukan permohonan termin 100 % sekaligus biaya pemeliharaan atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : 16.C/PPTK-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 205.C/PAN-PHO/PUPP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Jaminan Pemeliharaan sebagai persyaratan yang harus dilengkapi untuk pencairan dana kegiatan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan pencairan dana persentase fisik pekerjaan 100 % sebesar Rp. 416.322.721,00 (empat ratus

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/1244/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan Kuitansi Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 serta dilakukan pencairan biaya pemelihara sebesar Rp. 64.519.150,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/1246/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan Kuitansi Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak Mukomuko C TA 2007 telah dibayar 100 % sebagaimana dengan jumlah Nilai kontrak sebesar Rp. 1.290.383.000,0000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Siswoyo dengan 4 (empat) kali pembayaran yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 18-08-2007 dilakukan Pembayaran uang muka 20 % x 1.290.383.000,00 = 258.076.600,00 yang ditandatangani mengetahui oleh Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo, dengan Kuitansi Nomor : 938/206/ SPP-LS/PU,PP/MM/2007, berita acara pembayaran Nomor : 943/207/BAP/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Agustus 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/206/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Agustus 2007, SP2D No. 900/2742/D.2/SP2D/2007 Tanggal Agustus 2007, SPM Nomor : 127/SPM LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Agustus 2007, Jaminan uang muka sebesar Rp. 258.076.600.00,00 dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor : BKL/SBC/00394/07 tanggal 30 Juli 2007 dengan masa berlaku 30 Juli 2007 sampai dengan 26 November 2007 ;
- Pada tanggal 14 November 2007 dilakukan Pembayaran : MC.3 (tiga) persentase fisik 56,9820 % sebesar Rp. 551.464.499,00 yang ditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/671/SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor: 943/672/BAP/PU,PP/MM/2007 Tanggal 14 November 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/671/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 14 November 2007, SP2D No.900/8638/D.2/SP2D/2007 tanggal 15 November 2007, SPM No.419/SPM LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 14 November 2007 ;
- Pada tanggal 18 -12- 2007 dilakukan Pembayaran : MC.5 (lima) persentase fisik 100 % sebesar Rp. 416.322.751,00 yang ditandatangani oleh menyetujui KPA Ahmad Darmi, yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor : 943/1244/BAP/

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/1243/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007, SP2D No. 900/0758/D.2/2007 tanggal 18 Desember 2007, SPM No. 698/SPM LS/PU,PP/MM/2007 TANGGAL 18 Desember 2007 ;

- Pada tanggal 18-12 -2007 dilakukan pembayaran MC FINAL persentase fisik 100% sebesar Rp. 64.519.150,00 yang ditandatangani menyetujui oleh KPA Ahmad Darmi dan yang terima Siswoyo dengan Kuitansi Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007, Berita acara pembayaran Nomor : 943/1246/ BAP/ PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 938/1245/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007, SP2D No.900/0759/D.2/2007 tanggal Desember 2007, SPM No. 699/SPM LS/PU,PP/MM/2007 Tanggal 18 Desember 2007, Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 64.519.150,00 dikeluarkan oleh PT. Asuransi Puri Asih Nomor bond : PST.21057/2007-389857 M SM Tanggal 15 Desember dengan masa berlaku 11 Desember 2007 sampai dengan 07 Juni 2008 ;

Bahwa Terdakwa Aminudin, SH, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah dengan sengaja menyatakan bahwa kegiatan pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak Mukomuko-C Tahun Anggaran 2007 seolah-olah telah selesai 100% padahal kenyataan di lapangan atas kegiatan tersebut, terdapat :

- Realisasi Pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang di addendum dengan addendum 2 Kontrak Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- Hasil pekerjaan rusak ;
- Jembatan Gantung Sibak-Mukomuko C belum dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agar membebaskan Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS dari dakwaan Primair ;

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar menyatakan Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 ;
3. Agar menghukum Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
4. Agar menghukum Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 Subsida kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan ;
5. Agar barang bukti berupa :
  - SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2007 tanggal 05 April 2007 perihal Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Di Wilayah Kabupaten Mukomuko TA. 2007 beserta Lampirannya ;
  - Surat PT. SWL Nomor : 015/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Kerusakan Pilar Tengah Jembatan Gantung Sibak- MMC akibat Bencana Alam Banjir Bandang ;
  - Surat Kepala Bidang Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : /FHO-BM/PU/MM/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Pemberitahuan FHO ;
  - Buku Gambar Kerja Pemkab Mukomuko Dinas PUPP perihal Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC Kecamatan Mukomuko selatan perencanaan Konsultan Gita Yasa ;
  - Buku AS BUILT DRAWING Pembangunan Jembatan Gantung Desa Siak-Mukomuko C TA. 2007 ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 01 tanggal : Agustus 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 02 tanggal : September 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 03 tanggal : Oktober 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Monthly Certificate Nomor 04 tanggal : November 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor 05 tanggal : Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor Final tanggal : Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor : /PAN-PHO/PU,PP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C SPK (Kontrak) ;
- SPK Nomor : 84c/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 29 Mei 2007 pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sibak – MMC, Konsultan Gita Yasa ;
- SPK Nomor : 278.L/SPP-CONS/BM-PU,PP/MM/2007 Tanggal 28 Juli 2007 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sibak-Mukomuko C, PENGAWAS PT. CREMONNA PRATAMA TOTAL ENGINEERING ;
- Buku Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU,BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Satu Nomor Kontrak : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksana PT. SWL.
- SK Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 600/152/D.7/V/2007 tanggal 01 April 2007 perihal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Bina Marga Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Mukomuko TA. 2007 ;
- SK Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Nomor 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko beserta lampirannya ;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.24-36 tanggal 13 Februari 2009 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko ;
- Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/122/D.13/2009 tanggal 14 Februari 2009 perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
- Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/119/D.13/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 perihal Surat Pernyataan Pelantikan ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 01 tanggal 06 Agustus sampai dengan 02 September 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 02 tanggal 03 September sampai dengan 30 September 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 03 tanggal 01 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 04 tanggal 29 Oktober sampai dengan 02 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor : 05 tanggal 03 sampai dengan 19 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : /PAN-PHO/PU,PP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. Surya Wijaya Laksana ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab. Mukomuko TA. 2007 ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA & DPPA-SKPD) Dinas PUPP sumber Dana Pinjaman TA. 2007 ;
- Buku Satu Kontrak Nomor : 152/SP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak- Mukomuko C SPK (Kontrak) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD TA. 2007 ;

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 56 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko TA.2007 ;
- Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D PENGAWASAN ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D PERENCANAAN ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D UANG MUKA ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D MC.03 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2DMC.05 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D MC. FINAL ;
- Jaminan Uang Muka, Pelaksanaan, Pemeliharaan ;
- Kontrak Pengawasan ;
- Adendum Kontrak Dua ;
- Justifikasi Teknis I dan II ;
- Dokumentasi ;
- Back Up Data 1 sampai dengan 5 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan ;
- Permohonan Pengambilan Uang Muka, Termin, dan Rekomendasi KPA.
- Permohonan Termin, Rekomendasi, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan ;
- Astek, Galian C, Dokumen Tender ;
- SPJ AP ;
- Berita Acara Titik Nol ;
- SK Bendahara ;
- Surat PT. SWL Nomor : 015/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Kerusakan Pilar Tengah Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC akibat Bencana Alam Banjir Bandang ;
- Surat PT. SWL Nomor : 016/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Klarifikasi Rangka Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC ;
- Buku Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak- Mukomuko C Atas SPK (Kontrak) ;
- Surat Pajak Bahan Galian Golongan C Nomor Npwpd / Rd : 01.759.712.1.311000 Tahun 2007 dengan PT. SWL ;

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan proses pelelangan dinas P2E TA. 2007 ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perihal Usulan Penetapan pemenang Pelelangan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Nomor : 08/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 19 Juli 2007 ;
- Rekapitulasi perkiraan Harga pekerjaan bulan Juni 2007 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 19 Juli 2007 ;
- Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 12 Juli 2007 beserta daftar pembukaan penawaran ;
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan AANWIJZING dan perubahannya bidang jalan dan jembatan Nomor : 05/PAN-Bm/PV/MM/2007 tanggal 04 Juli 2007 ;
- Surat Ketua Panitia perihal Undangan tanggal 25 Juni 2007, No. /PAN-BM/PU/MM/2007 ;
- Surat Formulir Standard untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan ;
- Daftar Harga Dasar Satuan Upah ;
- Daftar Harga Upah / Bahan, pekerjaan pembangunan gedung Pemerintah TA. 2007, bulan Juni 200 ;
- Analisa harga satuan mata pembayaran utama jenis pekerjaan Pasangan Bronjong Kawat 4 mm ;
- Biaya Alat untuk Perhitungan Analisa Biaya Pekerjaan, Bulan Januari 2006 ;
- Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Perusahaan yang memasukkan dan Pembukaan penawaran dalam pembangunan jalan dan jembatan ;
- Kuitansi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring kepada PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA sebesar Rp. 3.811.720,00 tanggal 25 Juni 2007 dan lampiran faxnya ;
- Koran Media Indonesia hari Selasa 26 Juni 2007 mengenai INFO LELANG ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 20 Juni 2007 ;

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 02/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 20 Juni 2007.
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Jadwal Pelaksana Pelelangan pada Dinas P2E Bidang Marga dengan Pasca Kualifikasi Sumber Dana Pinjaman Kabupaten Mukomuko TA. 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Bengkulu perihal Penyampaian Surat Menteri PU dengan Nomor IK01.06-Mn/467 Nomor : 02/LPJK-BKL/D/I/2007 tanggal 04 Januari 2007.
- Surat Menteri PU RI perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2007 tanggal 22 Desember 2006 ;
- Konversi bidang /sub bidang SK 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 dengan bidang/sub bidang/bagian sub bidang Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 ;
- Surat Peraturan Presiden RI No. 08 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006, Keppres RI No. 08 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 perihal Formulir Isian penilaian kualifikasi Pekerjaan pemborong, pemasokan Barang/Jasa Lainnya ;
- Surat Menteri PU RI perihal Penyelenggaraan MUSDA LPJK Daerah Nomor : JK. 0104-Mn/57 tanggal 16 Februari 2007 ;
- Surat Menteri PU RI perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi (Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi) Nomor : IK 01.06-Mn/126 tanggal 26 Maret 2007 ;
- Fakta Integritas tanggal 22 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP (Pengguna Anggaran) perihal Agar Dapat Dilaksanakan Proses Pelelangan (Tender) Nomor : 800/411/B.7/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 ;
- Tabel Uraian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- SK Kepala Dinas P2E Nomor 363 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Marga dinas P2E Kabupaten Mukomuko sumber Dana Pinjaman TA. 2007 beserta lampirannya tanggal 18 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko perihal paket-paket kegiatan yang akan diadakan proses pengadaan barang/jasa Klasifikasi usaha kecil tanggal 20 Juni 2007 ;

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko perihal paket-paket kegiatan yang akan diadakan proses pengadaan barang/jasa Klasifikasi Usaha Menengah (M) tanggal 20 Juni 2007 ;
  - Surat Panitia Lelang Proyek Bina Marga perihal mohon bantuan standar Harga satuan Baja Nomor : 03/PAN-BM/PUPP/MM/2007 Maret 2007.
  - Dipergunakan dalam perkara Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno ;
6. Agar menghukum Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 213/Pid/B/2010/PN.AM tanggal 18 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH. Bin ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2007 tanggal 05 April 2007 perihal Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Di Wilayah Kabupaten Mukomuko TA. 2007 beserta Lampirannya ;
  - Surat PT. SWL Nomor : 015/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Kerusakan Pilar Tengah Jembatan Gantung Sibak- MMC akibat Bencana Alam Banjir Bandang ;
  - Surat Kepala Bidang Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : /FHO-BM/PU/MM/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Pemberitahuan FHO ;
  - Buku Gambar Kerja Pemkab Mukomuko Dinas PUPP perihal Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC Kecamatan Mukomuko selatan perencanaan Konsultan Gita Yasa ;
  - Buku AS BUILT DRAWING Pembangunan Jembatan Gantung Desa Siak- Mukomuko C TA. 2007 ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 01 tanggal : Agustus 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Monthly Certificate Nomor 02 tanggal : September 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor 03 tanggal : Oktober 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor 04 tanggal : November 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor 05 tanggal : Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor Final tanggal : Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor : /PAN-PHO/PU,PP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C SPK (Kontrak) ;
- SPK Nomor : 84c/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 29 Mei 2007 pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sibak – MMC, Konsultan Gita Yasa ;
- SPK Nomor : 278.L/SPP-CONS/BM-PU,PP/MM/2007 Tanggal 28 Juli 2007 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sibak-Mukomuko C, PENGAWAS PT. CREMONNA PRATAMA TOTAL ENGINEERING ;
- Buku Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU,BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Satu Nomor Kontrak : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Pelaksana PT. SWL.
- SK Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 600/152/D.7/V/2007 tanggal 01 April 2007 perihal Susunan Organisasi dan Tata

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Bidang Bina Marga Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Mukomuko TA. 2007 ;
- SK Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Nomor 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko beserta lampirannya ;
  - SK Bupati Mukomuko Nomor 821.24-36 tanggal 13 Februari 2009 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko ;
  - Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/122/D.13/2009 tanggal 14 Februari 2009 perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
  - Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/119/D.13/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 perihal Surat Pernyataan Pelantikan ;
  - Laporan Progres Fisik Nomor 01 tanggal 06 Agustus sampai dengan 02 September 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
  - Laporan Progres Fisik Nomor 02 tanggal 03 September sampai dengan 30 September 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
  - Laporan Progres Fisik Nomor 03 tanggal 01 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
  - Laporan Progres Fisik Nomor 04 tanggal 29 Oktober sampai dengan 02 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
  - Laporan Progres Fisik Nomor : 05 tanggal 03 sampai dengan 19 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
  - Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : /PAN-PHO/PU,PP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. Surya Wijaya Laksana ;
  - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab. Mukomuko TA. 2007 ;

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA & DPPA-SKPD) Dinas PUPP sumber Dana Pinjaman TA. 2007 ;
- Buku Satu Kontrak Nomor : 152/SP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C SPK (Kontrak) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD TA. 2007 ;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 56 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko TA.2007 ;
- Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D PENGAWASAN ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D PERENCANAAN ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D UANG MUKA ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D MC.03 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2DMC.05 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D MC. FINAL ;
- Jaminan Uang Muka, Pelaksanaan, Pemeliharaan ;
- Kontrak Pengawasan ;
- Adendum Kontrak Dua ;
- Justifikasi Teknis I dan II ;
- Dokumentasi ;
- Back Up Data 1 sampai dengan 5 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan ;
- Permohonan Pengambilan Uang Muka, Termin, dan Rekomendasi KPA.
- Permohonan Termin, Rekomendasi, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan ;
- Astek, Galian C, Dokumen Tender ;
- SPJ AP ;
- Berita Acara Titik Nol ;
- SK Bendahara ;

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. SWL Nomor : 015/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Kerusakan Pilar Tengah Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC akibat Bencana Alam Banjir Bandang ;
- Surat PT. SWL Nomor : 016/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Klarifikasi Rangka Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC ;
- Buku Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak- Mukomuko C Atas SPK (Kontrak) ;
- Surat Pajak Bahan Galian Golongan C Nomor Npwpd / Rd : 01.759.712.1.311000 Tahun 2007 dengan PT. SWL ;
- Laporan proses pelelangan dinas P2E TA. 2007 ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perihal Usulan Penetapan pemenang Pelelangan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Nomor : 08/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 19 Juli 2007 ;
- Rekapitulasi perkiraan Harga pekerjaan bulan Juni 2007 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 19 Juli 2007 ;
- Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 12 Juli 2007 beserta daftar pembukaan penawaran ;
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan AANWIJZING dan perubahannya bidang jalan dan jembatan Nomor : 05/PAN-Bm/PV/MM/2007 tanggal 04 Juli 2007 ;
- Surat Ketua Panitia perihal Undangan tanggal 25 Juni 2007, No. /PAN-BM/PU/MM/2007 ;
- Surat Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan ;
- Daftar Harga Dasar Satuan Upah ;
- Daftar Harga Upah / Bahan, pekerjaan pembangunan gedung Pemerintah TA. 2007, bulan Juni 200 ;
- Analisa harga satuan mata pembayaran utama jenis pekerjaan Pasangan Bronjong Kawat 4 mm ;
- Biaya Alat untuk Perhitungan Analisa Biaya Pekerjaan, Bulan Januari 2006 ;
- Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Perusahaan yang memasukkan dan Pembukaan penawaran dalam pembangunan jalan dan jembatan ;

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring kepada PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA sebesar Rp. 3.811.720,00 tanggal 25 Juni 2007 dan lampiran faxnya ;
- Koran Media Indonesia hari Selasa 26 Juni 2007 mengenai INFO LELANG ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 02/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 20 Juni 2007.
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Jadwal Pelaksana Pelelangan pada Dinas P2E Bidang Marga dengan Pasca Kualifikasi Sumber Dana Pinjaman Kabupaten Mukomuko TA. 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Bengkulu perihal Penyampaian Surat Menteri PU dengan Nomor IK01.06-Mn/467 Nomor : 02/LPJK-BKL/D/I/2007 tanggal 04 Januari 2007.
- Surat Menteri PU RI perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2007 tanggal 22 Desember 2006 ;
- Konversi bidang /sub bidang SK 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 dengan bidang/sub bidang/bagian sub bidang peraturan Nomor 11 Tahun 2006 ;
- Surat Peraturan Presiden RI No. 08 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006, Keppres RI No. 08 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 perihal Formulir Isian penilaian kualifikasi Pekerjaan pemborong, pemasokan Barang/Jasa Lainnya ;
- Surat Menteri PU RI perihal Penyelenggaraan MUSDA LPJK Daerah Nomor : JK. 0104-Mn/57 tanggal 16 Februari 2007 ;
- Surat Menteri PU RI perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi (Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi) Nomor : IK 01.06-Mn/126 tanggal 26 Maret 2007 ;
- Fakta Integritas tanggal 22 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP (Pengguna Anggaran) perihal Agar Dapat Dilaksanakan Proses Pelelangan (Tender) Nomor : 800/411/B.7/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 ;

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabel Uraian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- SK Kepala Dinas P2E Nomor 363 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Marga dinas P2E Kabupaten Mukomuko sumber Dana Pinjaman TA. 2007 beserta lampirannya tanggal 18 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko perihal paket-paket kegiatan yang akan diadakan proses pengadaan barang/jasa Klasifikasi usaha kecil tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko perihal paket-paket kegiatan yang akan diadakan proses pengadaan barang/jasa Klasifikasi Usaha Menengah (M) tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Panitia Lelang Proyek Bina Marga perihal mohon bantuan standar Harga satuan Baja Nomor : 03/PAN-BM/PUPP/MM/2007 Maret 2007.

Dipergunakan dalam perkara Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno ;

## 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum No. 213/Akta.Pid/2011/PN.AM tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 12 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 18 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam berpendapat bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Tim Ahli Ir. Mawardi, ST. berikut dengan hasil yang diperoleh selama di lapangan adalah tidak sah, sehingga tidak dapat direferensikan sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara ;
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sahnya hasil yang diperoleh oleh Tim Ahli Ir. Mawardi, ST. selama di lapangan sehingga tidak dapat direferensikan sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara dikarenakan Tim Ahli Ir. Mawardi, ST. “TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN YANG



DIREGISTRASI" oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Bengkulu (LPJKD) ;

3. Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa terhadap hasil audit dari BPKP tersebut dinyatakan tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan referensi dalam pemeriksaan perkara ini ;
4. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sah hasil audit Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu sehingga tidak dapat dijadikan referensi dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakan terhadap hasil audit Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu mengenai adanya kerugian keuangan negara dengan jumlah sebesar Rp. 817.356.725,85 adalah hasil yang diperoleh berdasarkan hasil laporan temuan ahli fisik Ir. Mawardi di lapangan dan laporan dari Tim Penyidik Kejaksaan Mukomuko ;
5. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa baik selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO yang turut serta merekayasa dokumen ataupun surat-surat yang menyatakan seolah-olah pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C TA. 2007 telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan Addendum Kontrak II Nomor: 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 sehingga Ahmad Darmi, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dilakukan pembayaran kepada Siswoyo, BE dengan rincian :
  - Pembayaran MC 5 persentase fisik 100% dengan SPP Nomor : 938/1013/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah Rp. 416.322.751,00 ;
  - Pembayaran MC Final persentase fisik 100% dengan SPP Nomor : 938/1015/SPP-LS/PU,PP/MM/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah Rp. 64.519.150,00

bukanlah perbuatan menguntungkan orang lain, meskipun di persidangan terungkap fakta bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C TA. 2007 yang dikerjakan oleh Siswoyo, BE tidak sesuai dengan ketentuan Addendum Kontrak II Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Siswoyo, BE serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan spek gambar, namun Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS baik selaku PPTK maupun selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO yang turut serta merekayasa dokumen ataupun surat-surat yang menyatakan seolah-



olah pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C TA. 2007 telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan Addendum Kontrak II Nomor: 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007, sehingga dengan demikian Ahmad Darmi, ST. selaku KPA dapat melakukan pembayaran sisa dana pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Siswoyo BE ;

Bahwa selama proses persidangan perkara ini terungkap fakta :

1. Bahwa Tim Ahli Ir. Mawardi, ST. MT. adalah seorang Ahli di bidang Kontruksi karena memiliki sertifikasi selaku Ahli (terlampir), selain itu Ahli yang bersangkutan ditunjuk langsung oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yaitu Universitas Bengkulu, dikarenakan yang bersangkutan adalah selaku Staf Pengajar di Program Studi Teknik Sipil Universitas Bengkulu serta yang bersangkutan adalah merupakan lulusan S-2 Teknik Sipil pada Institut Teknologi Bandung, sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ahli dapat dipertanggungjawabkan baik secara Akademis maupun secara praktek ;
2. Bahwa hasil audit Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu adalah merupakan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan dibuat oleh Lembaga Pemerintah yang tidak diragukan lagi keakuratannya dan keabsahannya ;
3. Bahwa Terdakwa baik selaku PPTK maupun selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO yang turut serta merekayasa dokumen ataupun surat- surat yang menyatakan seolah-olah pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C TA. 2007 telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan Addendum Kontrak II Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 sehingga kemudian dilakukan pembayaran kepada Siswoyo, BE selaku Pelaksana Kegiatan ;
4. Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Siswoyo, BE berdasarkan Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 adalah meliputi :

Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Pekerjaan
DIVISI 1 UMUM		
Mobilisasi	LS	1
Pengukuran lembali	LS	1
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH		
Galian Struktur dg ke dalaman 0-2 meter	M3	307,88
Galian Struktur dg ke dalaman 2-4 meter	M3	68,25
Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan	M3	1.456,13



Timbunan pasir	M3	72
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR		
Lapis pondasi agregat kelas C	M3	72
DIVISI 7 STRUKTUR		
Beton K 250	M3	110,83
Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	11.095,81
Gelagar Melintang I 150.75	M1	75
Kaitan angin L. 50.50.5	M1	190
Tiang Pilon 200.75	Unit	1
Baut Angkur untuk Pilon	Buah	16
Pengadaan dan Pemasangan Hanger gantung	M'	425
Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama	M'	175
Pengadaan & Pemasangan Seling Ikatan Angin	M	100
Baut Kalibrasi Hanger gantung	Bh	60
Pengadaan dan pemasangan Rool pada Pilon	Buah	2
Baja Angkur IWF 20	Unit	4
Tiang Relling + ikatan angin L.50.50	M	360
Relling 60.60.6	M	110
Plat Simpul Sambungan	Unit	0,5
Baut Pengaku	Unit	0,5
Pekerjaan kawat harmonica 2 mm	M2	95
Besi Strip	Ls	240
Pasangan Batu Retening Wall	M3	302,56
Pembuatan kis Dam	ls	1
Beton Cyplop 1:2:3 K 175	M3	75
Penyediaan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'	5
Penurunan dinding sumuran oval Dia 300 cm	M'	5

Bahwa nyata-nyata terdapat pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan oleh Siswoyo, BE antara lain meliputi pekerjaan :

- Pekerjaan Gelagar memanjang U 150.75 sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 75 Meter ;
- Pekerjaan Kaitan Angin L.50.50.5 sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 190 Meter ;
- Pekerjaan Tiang Pilon 200.75 sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 1 unit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Hanger Gantung sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 425 Meter ;
- Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Seling Utama sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 175 Meter ;
- Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Seling ikatan Angin sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 100 Meter ;
- Pekerjaan Baut Kalibrasi Hanger Gantung sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 60 buah ;
- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roll pada Pi Ion sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 2 buah ;
- Pekerjaan Tiang Relling + ikatan angin L.50.50.5 sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 36 Meter ;
- Pekerjaan Skor railing L 50.50.5 sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 110 Meter ;
- Pekerjaan Pl at Simpul Sambungan sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan /belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 0,5 Unit ;
- Pekerjaan Baut Pengaku sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/ belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 0,5 Unit ;
- Pekerjaan Kawat Harmonika 2 mm sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 95 M<sup>2</sup>.
- Pekerjaan Besi Strip 2 mm sama sekali tidak dikerjakan (belum ada di lapangan/belum terpasang) dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 240 Meter ;
- Pekerjaan Beton Cyclop 1:2:3 K175 dengan volume 75 M3 sudah terpasang tetapi Spek gambar tidak dipenuhi, kedalaman tidak terpenuhi, dipasang

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring sehingga pekerjaan dihitung Nihil (0) ;

- Pekerjaan Penyedia dinding sumuran Oval diameter 300 cm tidak dikerjakan sama sekali dari volume yang seharusnya dikerjakan sepanjang 5 Meter (Spek gambar tidak dipenuhi, kedalaman tidak terpenuhi, dipasang berbentuk kotak, seharusnya oval, kondisi sumuran sudah miring) ;
- Pekerjaan Penurunan dinding sumuran Oval diameter 300 cm tidak dikerjakan sama sekali dari volume yang seharusnya dikerjakan sepanjang 5 Meter (Spek gambar tidak dipenuhi, kedalaman tidak terpenuhi kurang dari 5 meter, kondisi sumuran sudah miring) ;

Bahwa meskipun di lapangan nyata-nyata terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali oleh Siswoyo, BE, tetapi Terdakwa bersama Ahmad Darmi, ST. selaku KPA merangkap Ketua Panitia Justifikasi Teknis Pelaksanaan Kontrak, PHO dan FHO dan Siswoyo, BE merekayasa seolah-olah pekerjaan yang dikerjakan oleh Siswoyo, BE tersebut telah selesai 100 % dan seolah-olah telah sesuai Addendum Kontrak II Nomor : 06.A/ AK/JBT-MM/PU- BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007, sehingga kemudian Ahmad Darmi, ST. selaku KPA melakukan pembayaran sebesar 100 % kepada Siswoyo, BE. Bahwa dengan dilakukannya pembayaran sebesar 100 % oleh Ahmad Darmi, ST. kepada Siswoyo, BE atas pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan oleh Siswoyo, BE serta atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak sesuai spek gambarnya, maka Negara telah dirugikan sebesar Rp.817.356.725,85 ;

Berdasarkan hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, tampak dengan jelas dan gamblang bahwa Putusan Bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 213/Pid.B/2010/PN.AM. tanggal 18 Juli 2011 tersebut terdapat penerapan hukum yang salah, sehingga Putusan tersebut bukanlah Putusan Bebas Murni ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 213/Pid.B/2010/PN.AM. tanggal 18 Juli 2011 tersebut bukanlah Putusan Bebas Murni, dikarenakan Majelis Hakim salah dan keliru dalam pertimbangannya, sehingga akan berdampak pula atas putusan yang dibuatnya, yaitu Putusan yang salah dan keliru ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C Tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp. 1.300.000.000,00 dan ditetapkan PT. Surya Wiyaja Laksana sebagai pemenang lelang dengan Direktur Saksi Siswoyo BE. yang dikuatkan dengan surat perjanjian Pemborongan dan Addendum I dan II ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemborongan tersebut yaitu kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak-Mukomuko C TA 2007 yang dikerjakan oleh Siswoyo, BE. tidak sesuai dengan ketentuan Addendum Kontrak II No. 06.A/AK/JBT-MM/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 November 2007 karena Terdapat pekerjaan yang tidak selesai 100% dikerjakan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan spek gambar, namun Terdakwa (AMINUDDIN, SH.) baik selaku PPTK maupun selaku sekretaris Panitia Justifikasi Teknis Pelaksanaan Kontrak PHO dan FHO telah turut serta merekayasa dokumen ataupun surat-surat yang menyatakan seolah-olah pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung tersebut telah selesai 100%, karenanya KPA yaitu Ahmad Darmi, ST. membayar pekerjaan pemborongan tersebut sebesar nilai kontrak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas kerugian Negara yaitu dari pekerjaan yang ternyata belum diselesaikan 100% berakibat kerugian Negara sejumlah Rp. 817.356.725,85 berdasarkan hasil temuan ahli fisik yaitu Ir. Mawardi ;
- Bahwa dengan demikian terbukti terdapatlah kesalahan Terdakwa dalam kasus a quo dimana Terdakwa seperti tersebut di atas telah menguntungkan pihak lain yaitu Siswoyo, BE. sebagai Direktur PT. Surya Wiyaja Laksana sebesar Rp. 817.356.725,85 (melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya sehingga Terdakwa tidak menyesalinya ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang digalakkan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan Rp. 817.356.725,85 atau setidaknya sebesar itu, padahal uang yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C TA. 2007 tersebut berasal dari sebagian Dana Pinjaman

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dari Bank Nagari, dan dana pinjaman tersebut harus dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada Bank Nagari beserta bunga pinjamannya ;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 213/Pid.B/2010/PN.AM. tanggal 18 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 213/Pid.B/2010/PN.AM. tanggal 18 Juli 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDIN, SH Bin ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa AMINUDIN,SH Bin ABAS oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDIN, SH. Bin ABAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2007 tanggal 05 April 2007 perihal Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Di Wilayah Kabupaten Mukomuko TA. 2007 beserta Lampirannya ;
  - Surat PT. SWL Nomor : 015/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Kerusakan Pilar Tengah Jembatan Gantung Sibak- MMC akibat Bencana Alam Banjir Bandang ;
  - Surat Kepala Bidang Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : /FHO-BM/PU/MM/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Pemberitahuan FHO ;
  - Buku Gambar Kerja Pemkab Mukomuko Dinas PUPP perihal Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC Kecamatan Mukomuko selatan perencanaan Konsultan Gita Yasa ;
  - Buku AS BUILT DRAWING Pembangunan Jembatan Gantung Desa Siak- Mukomuko C TA. 2007 ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 01 tanggal : Agustus 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 02 tanggal : September 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 03 tanggal : Oktober 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 04 tanggal : November 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
  - Buku Monthly Certificate Nomor 05 tanggal : Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Buku Monthly Certificate Nomor Final tanggal : Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Monthly Certificate Nomor : /PAN-PHO/PU,PP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 Perihal kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C SPK (Kontrak) ;
- SPK Nomor : 84c/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 29 Mei 2007 pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sibak – MMC, Konsultan Gita Yasa ;
- SPK Nomor : 278.L/SPP-CONS/BM-PU,PP/MM/2007 Tanggal 28 Juli 2007 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sibak-Mukomuko C, PENGAWAS PT. CREMONNA PRATAMA TOTAL ENGINEERING ;
- Buku Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU,BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Addendum Kontrak 2 Nomor : 06.A/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas SPK (Kontrak) ;
- Buku Satu Nomor Kontrak : 152/SPP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak – Mukomuko C atas Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksana PT. SWL.
- SK Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko Nomor : 600/152/D.7/V/2007 tanggal 01 April 2007 perihal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Bina Marga Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Mukomuko TA. 2007 ;
- SK Kepala Dinas P2E Kabupaten Mukomuko Nomor 115 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Lingkungan Dinas P2E Kabupaten Mukomuko beserta lampirannya ;
- SK Bupati Mukomuko Nomor 821.24-36 tanggal 13 Februari 2009 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko ;
- Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/122/D.13/2009 tanggal 14 Februari 2009 perihal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/119/D.13/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 perihal Surat Pernyataan Pelantikan ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 01 tanggal 06 Agustus sampai dengan 02 September 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 02 tanggal 03 September sampai dengan 30 September 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 03 tanggal 01 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor 04 tanggal 29 Oktober sampai dengan 02 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Laporan Progres Fisik Nomor : 05 tanggal 03 sampai dengan 19 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung Desa Sibak- Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. SWL ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : /PAN-PHO/PU,PP-BM/MM/2007 tanggal 11 Desember 2007 perihal kegiatan pembangunan jembatan gantung desa Sibak-Mukomuko C atas SPK (Kontrak) pelaksana PT. Surya Wijaya Laksana ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab. Mukomuko TA. 2007 ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA & DPPA-SKPD) Dinas PUPP sumber Dana Pinjaman TA. 2007 ;
- Buku Satu Kontrak Nomor : 152/SP-BM/PU,PP/MM/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak-Mukomuko C SPK (Kontrak) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD TA. 2007 ;
- Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 56 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko TA.2007 ;
- Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D PENGAWASAN ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D PERENCANAAN ;

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP, BAP, SPM, SP2D UANG MUKA ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D MC.03 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2DMC.05 ;
- SPP, BAP, SPM, SP2D MC. FINAL ;
- Jaminan Uang Muka, Pelaksanaan, Pemeliharaan ;
- Kontrak Pengawasan ;
- Adendum Kontrak Dua ;
- Justifikasi Teknis I dan II ;
- Dokumentasi ;
- Back Up Data 1 sampai dengan 5 ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan ;
- Permohonan Pengambilan Uang Muka, Termin, dan Rekomendasi KPA.
- Permohonan Termin, Rekomendasi, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan ;
- Astek, Galian C, Dokumen Tender ;
- SPJ AP ;
- Berita Acara Titik Nol ;
- SK Bendahara ;
- Surat PT. SWL Nomor : 015/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Kerusakan Pilar Tengah Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC akibat Bencana Alam Banjir Bandang ;
- Surat PT. SWL Nomor : 016/SWL-MMC/IX/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Klarifikasi Rangka Jembatan Gantung Desa Sibak-MMC ;
- Buku Addendum Kontrak Nomor : 06/AK/JBT-MMC/PU-BM/MM/2007 tanggal 01 September 2007 perihal Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sibak- Mukomuko C Atas SPK (Kontrak) ;
- Surat Pajak Bahan Galian Golongan C Nomor Npwpd / Rd : 01.759.712.1.311000 Tahun 2007 dengan PT. SWL ;
- Laporan proses pelelangan dinas P2E TA. 2007 ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perihal Usulan Penetapan pemenang Pelelangan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Nomor : 08/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 19 Juli 2007 ;
- Rekapitulasi perkiraan Harga pekerjaan bulan Juni 2007 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 19 Juli 2007 ;

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 12 Juli 2007 beserta daftar pembukaan penawaran ;
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan AANWIJZING dan perubahannya bidang jalan dan jembatan Nomor : 05/PAN-Bm/PV/MM/2007 tanggal 04 Juli 2007 ;
- Surat Ketua Panitia perihal Undangan tanggal 25 Juni 2007, No. /PAN-BM/PU/MM/2007 ;
- Surat Formulir Standard untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan ;
- Daftar Harga Dasar Satuan Upah ;
- Daftar Harga Upah / Bahan, pekerjaan pembangunan gedung Pemerintah TA. 2007, bulan Juni 200 ;
- Analisa harga satuan mata pembayaran utama jenis pekerjaan Pasangan Bronjong Kawat 4 mm ;
- Biaya Alat untuk Perhitungan Analisa Biaya Pekerjaan, Bulan Januari 2006 ;
- Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Perusahaan yang memasukkan dan Pembukaan penawaran dalam pembangunan jalan dan jembatan ;
- Kuitansi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring kepada PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA sebesar Rp. 3.811.720,00 tanggal 25 Juni 2007 dan lampiran faxnya ;
- Koran Media Indonesia hari Selasa 26 Juni 2007 mengenai INFO LELANG ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 02/PAN-BM/PU/MM/2007 tanggal 20 Juni 2007.
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Jadwal Pelaksana Pelelangan pada Dinas P2E Bidang Marga dengan Pasca Kualifikasi Sumber Dana Pinjaman Kabupaten Mukomuko TA. 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Bengkulu perihal Penyampaian Surat Menteri PU dengan Nomor IK01.06-Mn/467 Nomor : 02/LPJK-BKL/D/I/2007 tanggal 04 Januari 2007.

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Menteri PU RI perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2007 tanggal 22 Desember 2006 ;
- Konversi bidang/sub bidang SK 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 dengan bidang/sub bidang/bagian sub bidang peraturan 11 Tahun 2006 ;
- Surat Peraturan Presiden RI No. 08 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006, Keppres RI No. 08 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 perihal Formulir Isian penilaian kualifikasi Pekerjaan pemborong, pemasokan Barang/Jasa Lainnya ;
- Surat Menteri PU RI perihal Penyelenggaraan MUSDA LPJK Daerah Nomor : JK. 0104-Mn/57 tanggal 16 Februari 2007 ;
- Surat Menteri PU RI perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi (Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi) Nomor : IK 01.06-Mn/126 tanggal 26 Maret 2007 ;
- Fakta Integritas tanggal 22 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP (Pengguna Anggaran) perihal Agar Dapat Dilaksanakan Proses Pelelangan (Tender) Nomor : 800/411/B.7/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 ;
- Tabel Uraian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- SK Kepala Dinas P2E Nomor 363 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Marga dinas P2E Kabupaten Mukomuko sumber Dana Pinjaman TA. 2007 beserta lampirannya tanggal 18 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko perihal paket-paket kegiatan yang akan diadakan proses pengadaan barang/jasa Klasifikasi usaha kecil tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Kepala Dinas PUPP Kabupaten Mukomuko perihal paket-paket kegiatan yang akan diadakan proses pengadaan barang/jasa Klasifikasi Usaha Menengah (M) tanggal 20 Juni 2007 ;
- Surat Panitia Lelang Proyek Bina Marga perihal mohon bantuan standar Harga satuan Baja Nomor : 03/PAN-BM/PUPP/MM/2007 Maret 2007 ;

Dipergunakan dalam perkara Siswoyo, BE Bin H. Yososoetarno ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH.

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.N. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor Pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.

Ttd

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N.MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 611 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)